



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Pura Walangara**, bertempat tinggal di Pameti Nggangga, Dusun, Kambatatana, RT. 006/RW. 003, Kelurahan/Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Tiimur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
- 2. May Upa**, bertempat tinggal di Pameti Nggangga, Dusun, Kambatatana, RT. 006/RW. 003, Kelurahan/Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Tiimur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai:

PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 24 Juli 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kawangu yang Bertempat di Kawangu, Menurut Tata Cara Agama Kristen Pada Tanggal 18 Juni 2015 sesuai Akta Perkawinan Kristen Nomor : 289/II.2.F/BPMJ-KWG/IV/2015
- 2.** Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula Di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-21072023-0003 Tanggal 20 Juli 2023
- 3.** Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi anak Pertama sampai ke Empat lahir setelah para pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah namun anak kedua lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu:

- **OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA** anak Laki-laki, lahir di Pameti Nggangga, 06 Oktober 2004 Alamat Pameti Nggangga Dusun. Kambatatana RT 006/ RW 003 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-02122016-0029, tanggal 06 Oktober 2004

4. Bahwa Kelahiran Anak Dari Para Pemohon Tersebut Diatas Sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Kristen dan Negara;

5. Bahwa Oleh Karena Anak Dari Para Pemohon Lahir Sebelum Para Pemohon Menikah Secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak Tersebut Diatas hanya Mencamtumkan Nama Ibu (Pemohon II), Sehingga Tujuan Dari Pemohon Mengajukan Permohonan Ini agar Kiranya Anak Dari Para Pemohon Mendapat Kepastian Hukum Yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon Dan Menambahkan Nama Ayah : **PURA WALANGARA** (Pemohon I) Dalam Kelahiran Anak Tersebut Diatas.

6. Bahwa Untuk Memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 Tentang Pengesahan anak Yang lahir Sebelum Perkawinan secara Agama/ Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Dan Juga Guna Tertib Administrasi Bagi Diri Para Pemohon Maka Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan Dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba bertempat di Kawangu menurut tata cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor : 5311-KW-21072023-0003 Tanggal :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2023 dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-21072023-0003 Tanggal : 20 Juli 2023. Adalah sah menurut Hukum;

3. Menyatakan bahwa anak atas nama :

OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA anak Laki-laki, lahir di Pameti Nggangga, 06 Oktober 2004 Alamat Pameti Nggangga Dusun. Kambatatana RT 006/RW 003 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-02122016-0029, tanggal 06 Oktober 2004, Adalah anak Laki-laki yang sah dari Pemohon menurut Hukum;

4. Menyatakan sah penambahan nama Ayah **PURA WALANGARA** (Pemohon I) (Pemohon I) di dalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan Penambahan nama Ayah **PURA WALANGARA** (Pemohon I), pada Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 5311072102790001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-02122016-0029, atas nama OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA, Dikeluarkan tanggal 9 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 5311074107810003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5311071103081273 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Perkawinan (suami) Nomor : 5311-KW-21072023-0003 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 21 Juli 2023, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta Perkawinan (suami) Nomor : 5311-KW-21072023-0003 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 21 Juli 2023, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Akta Nikah Gereja Nomor : 289/II.2.7/BPMJ.KWG/IV/2015, antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat GKS Kawangu pada tanggal 18 Juni 2015, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. NDAWA LU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Mei 2014 di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kawangu, dan telah di catatakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak dan yang di mohonkan pengesahan Anak pada permohonan ini adalah anak kedua atas nama OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 06 Oktober 2004 yang mana anak kedua tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat Sumba dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sebelum anak OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA lahir;
- Bahwa anak dari para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun yang tercatat dalam akta kelahiran anak-anak tersebut hanya

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama ibu sebagai orang tua dari anak-anak tersebut dan tidak tercatat nama ayah karena saat itu para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah;

- Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar anak dari Para Pemohon mendapat kepastian Hukum yang menyatakan Pemohon I adalah ayah dari kedua anak tersebut dan juga untuk keperluan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa penambahan nama ayah yang dimaksudkan adalah penambahan nama ayah yang semula tidak tercatat pada Akta kelahiran anak-anak dan ditambah nama ayah atas nama **PURA WALANGARA** /Pemohon I pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. DANIEL KABONJU HITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Mei 2014 di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kawangu, dan telah di catatakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak dan yang di mohonkan pengesahan Anak pada permohonan ini adalah anak kedua atas nama OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 06 Oktober 2004 yang mana anak kedua tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat Sumba dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sebelum anak OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA lahir;
- Bahwa anak dari para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun yang tercatat dalam akta kelahiran anak-anak tersebut hanya tercatat nama ibu sebagai orang tua dari anak-anak tersebut dan tidak

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama ayah karena saat itu para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah;

- Bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar anak dari Para Pemohon mendapat kepastian Hukum yang menyatakan Pemohon I adalah ayah dari kedua anak tersebut dan juga untuk keperluan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa penambahan nama ayah yang dimaksudkan adalah penambahan nama ayah yang semula tidak tercatat pada Akta kelahiran anak-anak dan ditambah nama ayah atas nama **PURA WALANGARA** /Pemohon I pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **NDAWA LU** dan saksi **DANIEL KABONJU HITA**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan Para Pemohon, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon, sekaligus mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnyanya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan selanjutnya secara administratif pernikahan tersebut wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Akta Nikah Gereja Nomor : 289/II.2.7/BPMJ.KWG/IV/2015, antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat GKS Kawangu pada tanggal 18 Juni 2015 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-21072023-0003 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 21 Juli 202 dan diperkuat dengan keterangan saksi saksi **NDAWA LU** dan saksi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL KABONJU HITA telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan, dan telah pula dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara bukti P-5 dan P-7 dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum sehingga petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3 (tiga) pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim untuk menyatakan anak-anak atas nama **OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA** adalah anak yang sah dari para pemohon menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi **NDAWA LU** dan saksi **DANIEL KABONJU HITA** bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama dan menikah secara adat sebelum anak Para Pemohon lahir dan diperkuat dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon II diketahui bahwa Pemohon II mempunyai anak dengan nama **OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA**;

Menimbang, dalam bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 5311071103081273, diketahui bahwa identitas anak-anak tersebut sudah tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sama dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-2 dan P-3, dan juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon I yang lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 BW dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan dilakukannya pengesahan anak tersebut maka terhadap anak itu berlaku pula ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah (vide bukti surat P-5 dan P-7) dan permohonan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak diajukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Pemohon II (vide bukti surat P-3), maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian mengenai anak-anak yang bernama: **OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA** sebagai anak kandung Para Pemohon tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point ke-3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mencantumkan nama ayah **PURA WALANGARA** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran anak-anak sebagaimana tercantum dalam permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa penambahan nama ayah (Pemohon I) dalam Akta Kelahiran anak adalah agar tidak kesulitan ketika mengurus administrasi ketika anak-anak tersebut mendaftar sekolah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa selain alasan tersebut diatas, permohonan pengesahan anak juga diperlukan untuk kejelasan status anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak-anak atas nama **OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA** adalah anak yang sah dari Para Pemohon telah dikabulkan dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan adalah untuk kepentingan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kejelasan status anak, maka dengan sendirinya penambahan nama ayah **PURA WALANGARA** didalam Akta kelahiran anak Para Pemohon menjadi patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka hakim berpendapat petitum Para Pemohon nomor 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba bertempat di Kawangu menurut tata cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor : 5311-KW-21072023-0003 Tanggal : 20 Juli 2023 dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur Nomor : 5311-KW-21072023-0003 Tanggal : 20 Juli 2023.

Adalah sah menurut Hukum;

3. Menyatakan bahwa anak atas nama :

OKTAVIANUS JAMA LANDUTANA anak Laki-laki, lahir di Pameti Nggangga, 06 Oktober 2004 Alamat Pameti Nggangga Dusun. Kambatatana RT 006/RW 003 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-02122016-0029, tanggal 06 Oktober 2004, Adalah anak Laki-laki yang sah dari Pemohon menurut Hukum;

4. Menyatakan sah penambahan nama Ayah **PURA WALANGARA** (Pemohon I) (Pemohon I) di dalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan Penambahan nama Ayah **PURA WALANGARA** (Pemohon I), pada Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Wilmar Ibni Rusydan, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses:	Rp 110.000,00
2. Turun sa sesuai aslinya PNEP	: Rp 30.000,00
3. Diberikan atas permintaan dari Pemohon I Meterai	: Rp 10.000,00 +
Pada tanggal 29 Agustus 2023	
Total	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Wgp

= YOPPY O. DARIUS NESIMNASI, S.H =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)